

**PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM  
PENENTUAN PEMIDANAAN ATAU REHABILITASI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH)**

**Oleh :**

**HELDA ARISANDI  
NIM : 02012682327067**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM**  
**PENENTUAN PEMIDANAAN ATAU REHABILITASI**  
**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN**  
**NARKOTIKA**

**HELDA ARISANDI**  
**02012682327067**


Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 24 Juni 2025

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing I

  
Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum  
NIP. 198509181991022001

Dosen Pembimbing II


  
Dr. Artha Febriansyah, SH.,MH  
NIP. 198305092010121002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi

  
Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 19830117200912004

Menyetujui :

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
Prof. Dr. Joni Eminzon, S.H.,M.Hum  
NIP. 196606171990011001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM  
PENENTUAN PEMIDANAAN ATAU REHABILITASI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**HELDA ARISANDI**  
02012682327067

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus**  
**Pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2025**

**Serta telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. **Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum**

(  )

2. **Dr. Artha Febriansyah, SH.,MH**

(  )

3. **Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H**

(  )

4. **Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H**

(  )

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
1. Manfaat Teoritis .....	15
2. Manfaat Praktis .....	16
E. Kerangka Teori .....	16
1. <i>Grand Theory</i> .....	17
Teori <i>Utilitarian</i> (Kemanfaatn) .....	17
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	19
a. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	19
b. Teori <i>Restorative Justice</i> Atau Keadilan Restoratif .....	23
3. <i>Applied Theory</i> .....	25
a. Teori <i>Treatment</i> Atau Rehabilitasi .....	25
b. Teori Politik Hukum Pidana .....	26
F. Kerangka Konseptual .....	28
1. <i>Dominus Litis</i> .....	28
2. Pidanaaan .....	29
3. Rehabilitasi .....	31
4. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	31

G. Metode Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Pendekatan Penelitian .....	34
3. Sumber Dan Jenis Data .....	34
4. Teknik Pengumpulan Data .....	37
5. Teknik Pengambilan Sampel .....	38
6. Teknik Analisa Data .....	38
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	39
<b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>40</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	40
1. Pengertian Narkotika .....	40
2. Jenis-jenis Narkotika .....	41
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	43
4. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Kejahatan .....	45
B. Tinjauan Tentang Kejaksaan .....	50
1. Kejaksaan .....	50
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	52
3. <i>Asas Dominus Litis</i> .....	57
a. Pengertian <i>Asas Dominus Litis</i> .....	57
b. Dasar Hukum <i>Asas Dominus Litis</i> .....	58
c. Peran Jaksa Dalam Penerapan <i>Asas Dominus Litis</i> .....	61
d. Relevansi <i>Asas Dominus Litis</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	63
C. Tinjauan Tentang Pidanaan Dan Rehabilitasi .....	65
1. Pidanaan .....	65
a. Pengertian Pidanaan .....	65
b. Tujuan Pidanaan .....	66
c. Jenis Pidanaan .....	69
d. Dampak Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika .....	71

2. Rehabilitasi .....	73
a. Pengertian Rehabilitasi .....	73
b. Tujuan Rehabilitasi .....	75
c. Jenis Rehabilitasi .....	76
d. Dampak Rehabilitasi Dalam Perkkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	77
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
A. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Pemidanaan Atau Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis .....	79
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Asas Dominus Litis Untuk Mengupayakan Pendekatan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	93
C. Upaya Optimalisasi Pene	
D. rapan Asas Dominus Litis Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dimasa Mendatang .....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran-saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan asas *dominus litis* oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam memilih antara pemidanaan atau rehabilitasi bagi pelaku. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas *dominus litis* memberikan kewenangan penuh kepada jaksa sebagai pengendali perkara untuk menentukan arah kebijakan penuntutan, termasuk mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif dan tujuan rehabilitatif bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Sementara pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi data perkara tahun 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas *dominus litis* oleh jaksa belum optimal dalam mengarahkan penyelesaian perkara ke jalur rehabilitasi. Sebagian besar jaksa masih cenderung memilih pemidanaan, meskipun pelaku telah memenuhi kualifikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: keterbatasan pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya sinkronisasi antarinstansi penegak hukum, serta orientasi kinerja yang masih berbasis kuantitas penanganan perkara. Penerapan asas *dominus litis* memiliki potensi besar untuk mendukung reformasi sistem penanganan perkara narkoba yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas jaksa, dan pembangunan sistem koordinasi antarinstansi secara berkelanjutan agar pendekatan rehabilitatif dapat dijalankan secara konsisten dan efektif.

**Kata kunci:** *Dominus litis*, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Kewenangan Jaksa.

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

**Dosen Pembimbing II**



**Dr. Artha Febriansyah, SH., MH**  
NIP. 198305092010121002

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi**




**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19830117200912004

## ABSTRACT


This study discussed the application of the principle of *dominus litis* by the Public Prosecutor in determining the form of settlement of narcotics abuse cases, especially in choosing between criminalization or rehabilitation for perpetrators. In the Indonesian criminal justice system, the principle of *dominus litis* gives full authority to the prosecutor as the controller of the case to determine the direction of the prosecution policy, including considering the restorative justice approach and rehabilitative goals for drug abusers. This study used a normative-empirical approach method. The normative approach was carried out by examining laws and regulations such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the Criminal Procedure Code, and the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021. Meanwhile, the empirical approach was carried out through field studies at the South Sumatra High Prosecutor's Office and the District Attorney's Office in their jurisdictions, with the interview, observation, and case data documentation techniques for 2022–2024. The results of the study show that the implementation of the principle of *dominus litis* by the prosecutor has not been optimal in directing the settlement of cases to the legal rehabilitation pathway. Most prosecutors still tended to choose criminality, even though the perpetrator already met the qualifications as a victim of narcotics abuse based on the results of an integrated assessment. This is due to a number of factors, including limited understanding of the concept of restorative justice, limited rehabilitation facilities, lack of synchronization between law enforcement agencies, and performance orientation that is still based on the quantity of case handling. The application of the principle of *dominus litis* has great potential to support the reform of the narcotics case handling system that is more humane and recovery-oriented. However, it is necessary to strengthen technical regulations, increase the capacity of prosecutors, and develop a coordination system between agencies in a sustainable manner so that the legal rehabilitative approach can be carried out consistently and effectively.

**Keywords:** *Dominus litis*, Crime of Narcotics Abuse, Prosecutor's Authority.


Supervisor I,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.  
NIP. 196509181991022001

Supervisor II,

  
Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198305092010121002

Acknowledged by:  
Study Program Coordinator,

  
Dr. Irsan, S.H., M.H.  
NIP. 19830117200912004

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

  
Dr. Djuaidi, M.S.L.S.  
NIP. 196203021988031004



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendekatan hukum terhadap penanganan perkara penyalahgunaan narkotika seringkali menimbulkan dilema antara aspek pidana dan kesehatan. Di satu sisi, penyalahguna narkotika merupakan pelaku perbuatan melanggar hukum. Namun, di sisi lain mereka adalah individu yang membutuhkan perawatan medis untuk mengatasi kecanduan atau kecenderungan terhadap penggunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur sistem pemidanaan berbasis *Double Track System*,<sup>1</sup> yaitu pendekatan *Criminal Justice System (CJS)* <sup>2</sup> untuk menyelesaikan kejahatan terkait dengan

---

<sup>1</sup> Merry Natalia Sinaga, "Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3, no. 1 (2018): hlm. 339. *Double track* adalah pendekatan yang menggabungkan dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam sistem ini, keduanya tidak dipilih secara eksklusif, melainkan diperlakukan secara setara. Prinsip utama dari sistem ini adalah menempatkan sanksi pidana, yang berfungsi memberikan efek pencelaan atau penderitaan, dan sanksi tindakan, yang berorientasi pada pembinaan, sebagai dua elemen yang sama pentingnya. Dengan kata lain, baik hukuman pidana maupun tindakan pembinaan memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi.

<sup>2</sup> Ruslan Renggong. 2014, dalam Amin, E. (2020). *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah.*, Banjarmasin: 2020, PT. Borneo Development Project, hlm.8

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat dengan peraturan per Undang-Undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan penegakan hukum pidana in-abstracto yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum in-concreto.

peredaran gelap narkoba dan *Rehabilitation Justice System (RJS)*<sup>3</sup> untuk penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, meski kedua jenis kejahatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana narkoba namun proses penyelesaiannya menggunakan sistem yang berbeda. Sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa kejahatan peredaran narkoba diselesaikan melalui CJS sedangkan penyalahgunaan narkoba melalui RJS.<sup>4</sup>

*Rehabilitation Justice System (RJS)* mengatur mengenai ketentuan rehabilitasi dan ketentuan pidana terhadap pencandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Pada ketentuan Pasal 54 menyebutkan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>5</sup> Dan Pasal 103 merumuskan :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau

---

<sup>3</sup> Rehabilitasi merupakan pemidanaan yang ditujukan untuk memberi Tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan Tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*), C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Wawan Edi Prastiyo, 2022, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, , PT. Refika Aditama, Juni 2022: hlm. 125

<sup>4</sup> Ayni Suwarni Herry, Bima Guntara, and Pendi Ahmad, "Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi," *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): hlm.7705.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 54

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Selain mengatur ketentuan rehabilitasi, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 127, yaitu

(1) Setiap Penyalahguna :

a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

b. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam Memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau dapat terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rahabilitasi sosial.

*Overcrowding* yang terjadi dalam Lembaga pemasyarakatan telah menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan pemulihan. Oleh sebab itu, pentingnya reformasi kebijakan pidana khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba terutama dalam hal reorientasi kebijakan penindakan pidana terhadap implementasi Undang Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009.<sup>6</sup> Hal ini merupakan bukti bahwa menempatkan penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana telah terbukti tidak efektif dalam mengatasi permasalahan narkoba.

Berdasarkan data dari BNN RI per 24 Oktober 2024 dalam paparan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) MAHKUMJAKPOL pada hari Senin tanggal 25 November 2024 secara *online* melalui *zoom meeting*, bahwa jumlah penghuni Lapas telah melebihi kapasitas Lapas yang menampung 140.424 orang namun dihuni 274.301 orang atau 95%. Dan berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebanyak 141.550 orang atau 52% dari total penghuni Lapas berasal dari kasus narkoba.

Pada perspektif viktimologi, penyalahguna narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban, dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba

---

<sup>6</sup> Anak Agung et al., "Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar," *Jurnal Preferensi Hukum*, vol.4, no. 1 (2022): hlm.47.

merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), yang berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan sehingga tidak dapat dihukum.<sup>7</sup>

Istilah korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”. Definisi korban penyalahgunaan narkotika dalam Penjelasan Pasal 54 tersebut juga dirumuskan sama dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, istilah "pengguna narkotika" dapat didefinisikan sebagai pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahgunaan, pasien, dan mantan pecandu. Namun, Pengguna narkotika sering dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Hal Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang konsep korban dalam hukum pidana berdasarkan prinsip *nullum crimen sine victima*, bahwa

---

<sup>7</sup> Andi Muhammad Thoriq, “Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): hlm. 102

<sup>8</sup> Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

tidak ada kejahatan tanpa korban. Oleh sebab itu, diperlukan kejelasan tentang apakah pengguna narkoba dianggap sebagai pelaku atau korban. Secara teoritis, pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi, namun mereka tetap harus menghadapi ancaman pidana karena asas legalitas sistem hukum Indonesia, sehingga menimbulkan konflik antara tujuan rehabilitatif dan pendekatan hukum yang represif.<sup>9</sup>

Wawan Edi Prastiyo mengatakan, bahwa terjadinya Pergeseran pendekatan dalam penanganan masalah narkoba dari pendekatan kriminal ke pendekatan kesehatan didasari pada pemahaman bahwa peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang sebenarnya bukan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, pendekatan kesehatan diharapkan dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah narkoba secara menyeluruh, termasuk rehabilitasi bagi para penyalahguna.<sup>10</sup>

Pergeseran ke pendekatan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga mengatur bahwa dalam hal penyalahgunaan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga perlu sangat penting untuk membedakan korban penyalahgunaan narkoba

---

<sup>9</sup> A Duvry and Mansar Adi, "Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum* 2, no. 01 (2022): hlm. 29.

<sup>10</sup> Wawan Edi Prastiyo, SH.,MH, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, PT. Refika Aditama, Juni 2022

yang sekaligus sebagai pelakunya dengan pelaku tindak pidana murni seperti halnya produsen, bandar, pengedar ataupun kurir narkotika.<sup>11</sup>

Korban penyalahgunaan narkotika merupakan individu yang sakit dan memerlukan terapi pengobatan bukan pemidanaan. Oleh sebab itu, dengan rehabilitasi diharapkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan pulih kembali dan normal yang berdampak pada berkurangnya permintaan terhadap narkotika.<sup>12</sup>

Pendekatan yang lebih *humanis* terhadap korban penyalahgunaan narkotika mulai diutamakan dalam perkembangan hukum pidana modern. Rehabilitasi dianggap sebagai pendekatan yang lebih efektif dengan tujuan pemulihan daripada pemidanaan yang dapat semakin memperburuk kondisi sosial dan psikologis korban penyalahgunaan narkotika.

Aparat penegak hukum seringkali mengabaikan upaya rehabilitasi sebagai faktor penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan lebih menempatkan korban penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku tindak pidana. Hukuman penjara justru memperburuk masalah dengan menempatkan korban dalam lingkungan yang tidak mendukung pemulihan, sehingga beresiko terjadinya perbuatan berulang bahkan munculnya kejahatan yang baru.

---

<sup>11</sup> H Budisarwono, "Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Penerapan Sanksi Tindakan Bagi Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1, no. 2 (2022): hlm. 129.

<sup>12</sup> Hasbih, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan" 2507, *AKTUALITA*, vol. 3 no.1 February (2020):hlm.3.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menegaskan bahwa “Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Oleh sebab itu, jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) memiliki posisi sentral dalam penegakan hukum pidana yang dapat menentukan kelanjutan suatu perkara apakah dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan bukti, kepentingan hukum atau pertimbangan keadilan.<sup>13</sup>

Penerapan *dominus litis* Jaksa dalam penanganan perkara dapat dilihat dari ketentuan dalam KUHAP yang mengharuskan penyidik memberitahukan pelaksanaan penyidikan kepada Jaksa, pemberian petunjuk oleh Jaksa dan kewenangan Jaksa dalam menentukan dapat atau tidaknya perkara diajukan ke pengadilan.

Pada perkara penyalahgunaan narkoba, Asas *dominus litis* memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengendalikan dan menentukan jalannya proses perkara, termasuk dalam memutuskan apakah seorang penyalahguna narkoba lebih tepat diberikan hukuman pidana atau rehabilitasi. Jaksa sebagai pengendali utama proses hukum dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya memenuhi standar keadilan tetapi juga mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan juga pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Keputusan jaksa

---

<sup>13</sup> Ardyansyah, Dahlan, Mahfud. “The Application of the Principles of Dominus Litis by the Prosecutor in the Narcotics Criminal Act”, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, vol. 25, no. 3 (2020): hlm. 31.

akan menentukan masa depan korban, pemidanaan dengan efek jera atau rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan.<sup>14</sup>

Penerapan Asas *dominus litis* terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan pemahaman mengenai Asas *dominus litis* menyebabkan penuntut umum lebih memilih jalur pemidanaan konvensional. Hal ini berdampak pada lemahnya upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>15</sup>

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa memberikan acuan bagi penuntut umum dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan mengedepankan keadilan *restorative* dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis* dan juga mengutamakan pemulihan terhadap pelaku.<sup>16</sup>

Pada perspektif *restorative justice*, rehabilitasi bukan hanya pengobatan medis semata, namun lebih kepada upaya untuk memperbaiki kerugian sosial yang disebabkan oleh ketergantungan, mengembalikan

---

<sup>14</sup> Abraham Ethan Martupa Sahat Marune Brandon Hartanto1, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, vol. 2, 2020: hlm. 123.

<sup>15</sup> Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): hlm. 487,

<sup>16</sup> Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa," *Icjr*, 2021

martabat manusia sebagai individu yang produktif, dan membantu individu untuk kembali serta berpartisipasi dalam lingkungan sosial.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada lokasi penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, penulis berhasil mengumpulkan data perkara tindak pidana narkoba tiga tahun terakhir yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri yang berada dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kemudian data yang telah diperoleh penulis olah dalam bentuk tabel data perkara sebagai berikut :

Tabel 1  
Tabel Data Perkara Narkoba Tahun 2022 s.d 2024

**Data Perkara Tindak Pidana Narkoba Periode  
Tahun 2022, 2023 Dan 2024**

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Yang Masuk (Dalam Tahun)		
		2022	2023	2024
1.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	432	502	563
2.	KN. Palembang	415	496	542
3.	KN. Prabumulih	53	72	72
4.	KN. Musi Banyuasin	65	69	89
5.	KN. Ogan Komering Ulu	57	73	93
6.	KN. Ogan Komering Ulu Selatan	34	41	63
7.	KN. Ogan Komering Ulu Timur	37	49	54
8.	KN. Lahat	80	76	96
9.	KN. Penukal Abab Lematang Ilir	46	52	62
10.	KN. Banyuasin	67	64	74
11.	KN. Lubuk Linggau	172	213	234
12.	KN. Pagar Alam	27	41	52
13.	KN. Ogan Komering Ilir	51	74	84
14.	KN. Muara Enim	85	92	76
15.	KN. Ogan Ilir	10	27	32
16.	KN. Empat Lawang	38	44	41
17.	KN. Musi Rawas	-	-	8
<b>Jumlah</b>		<b>1.669</b>	<b>1.985</b>	<b>2.725</b>

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil pengumpulan data, 2025

<sup>17</sup> Herman et al., "Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): hlm. 329.

Secara keseluruhan, jumlah perkara yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 1.669 perkara, meningkat menjadi 1.985 perkara pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 melonjak sebanyak 2.725 perkara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa narkoba masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak berwenang.

Dari data tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mencatat jumlah perkara tertinggi dalam tiga tahun berturut-turut, yaitu 432 perkara pada tahun 2022, 502 perkara pada tahun 2023 dan 563 perkara pada tahun 2024. Peningkatan dalam jumlah perkara menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan merupakan area dengan aktivitas tindak pidana narkoba yang sangat tinggi dibandingkan dengan satuan kerja lain.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui jalur non penal masih belum terlaksana secara maksimal meskipun Jaksa Agung telah menerbitkan Pedoman Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus litis* Jaksa, namun penuntut umum lebih memilih jalur penal dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dalam penerapan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari contoh kasus perkara tindak pidana narkoba atas nama Sinar Binti Bakarudin. Tersangka tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di depan Café Lala Kota Lubuk Linggau dengan barang bukti berupa narkoba jenis pil extacy sebanyak 5 (lima) butir dengan berat keseluruhan 1,775 gram, namun

tersangka menyatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik tersangka melainkan milik teman tersangka yang bernama Asika yang saat ini berstatus Daftar Pencarian orang (DPO). Dari hasil pemeriksaan urine tersangka positif mengandung metamfetamina dan berdasarkan kesimpulan Tim Asesmen Terpadu, tersangka Sinar Binti Bakarudin dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba, namun Jaksa Penuntut Umum lebih memilih melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang untuk diproses secara hukum.

Contoh selanjutnya, perkara tindak pidana narkoba atas nama Muhammad Romadoni Bin Surya Gunawan. Tersangka tertangkap tangan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli pada tanggal 11 Agustus 2024 di Jalan KH. Azhari depan Lorong Keramasan kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,085 gram. Dari hasil pemeriksaan urine tersangka positif mengandung metamfetamina dan berdasarkan kesimpulan Tim Asesmen Terpadu, tersangka Muhammad Romadoni Bin Surya Gunawan adalah penyalahguna narkoba jenis sabu dengan kategori ringan. Jaksa Penuntut Umum memutuskan melakukan penghentian penuntutan dan melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dari contoh perkara tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memutuskan apakah perkara dilimpahkan ke pengadilan atau dilakukan penyelesaian perkara di luar Pengadilan berdasarkan pendekatan keadilan

restoratif agar penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba menjadi lebih optimal.

Spesifik dalam penelitian ini berfokus pada kewenangan jaksa selaku *dominus litis* atau pengendali perkara, akan mempengaruhi keputusan hukum untuk menentukan apakah pelaku penyalahgunaan narkoba akan dipidana atau direhabilitasi sehingga keputusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan pemulihan pelaku. Beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Isnan Ferdian dengan judul penelitian : Analisis Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Pecandu Narkoba Oleh Kejaksaan Sebagai Penerapan Asas *Dominus Litis*, Tesis 2024, Program Studi S2 Ilmu Hukum. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restorative dalam penanganan pecandu narkoba oleh Kejaksaan didasarkan pada Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan seperti kurangnya perbedaan yang jelas dalam Undang-Undang terkait persepsi aparat penegak hukum yang masih cenderung menjatuhi hukuman penjara bagi pengguna narkoba.
2. Muhammad Rizki Ramadhan dengan judul penelitian : Penerapan Asas *Dominus Litis* Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar), Tesis tahun 2020, Program Studi S2 Ilmu Hukum. Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan asas *dominus litis* dan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan dampak positif dalam penanganan perkara narkotika. Namun, tantangan dalam penyidikan seperti kurangnya bukti menuntut kolaborasi yang lebih baik antara penyidik dan penuntut umum untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

3. Shelvi Rusdiana, Febri Jaya, Risella Vini Anggresca, dengan judul penelitian : Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa Pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu, *Bhirawa Law Journal*, volume 5 Nomor 1, Mei 2024, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penting Asesmen terpadu pada proses penegakan hukum dalam menentukan arah penyelesaian penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kewenangan jaksa dalam mengendalikan proses perkara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pemidanaan atau rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pelaksanaan asas *dominus litis*?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Asas *dominus litis* untuk mengupayakan pendekatan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

3. Bagaimana upaya optimalisasi penerapan Asas *dominus litis* dalam perkara penyalahgunaan narkoba dimasa mendatang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pertimbangan Penuntut Umum dalam penentuan pemidanaan atau rehabilitasi dengan merujuk pada kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan Asas *dominus litis* Jaksa.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi Jaksa dalam menentukan keputusan pendekatan pemidanaan atau rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
3. Memberikan rekomendasi strategis sebagai upaya optimalisasi penerapan asas *dominus litis* dalam perkara penyalahgunaan narkoba di masa mendatang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam kajian hukum pidana terhadap penerapan asas *dominus litis* serta memperluas wawasan dan teori hukum mengenai pengendalian perkara oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terkait kebijakan yang berlaku serta mendorong perubahan dalam sistem peradilan pidana menuju sistem yang lebih berorientasi pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan mengenai penerapan asas *dominus litis* dalam menentukan pemidanaan atau rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk membantu Jaksa dalam mengambil keputusan dengan pendekatan yang lebih mengutamakan keadilan, kemanfaatan dan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penanganan perkara narkoba yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku dan masyarakat, serta mendorong pendekatan rehabilitatif sebagai alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

### E. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian hukum merupakan elemen kunci yang berfungsi sebagai jawaban konseptual atas rumusan masalah penelitian. Teori tidak hanya berfungsi menjelaskan karakteristik suatu fenomena, tetapi juga memberikan pemahaman tentang alasan dan hubungan antara berbagai fenomena. Dengan demikian, teori berperan sebagai pisau analisis utama yang digunakan untuk menggali, menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam penilaian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, 2021, CV.Penerbit Qiara Media-Pasuruan Jawa Timur, 2019).

Kerangka teori memberikan panduan penting dalam penelitian dengan menggunakan teori normatif sebagai upaya memecahkan masalah penelitian secara teoritis.

## 1. *Grand Theory*

### **Teori Utilitarian (Kemanfaatan)**

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan di masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, tidak hanya berpedoman pada aturan hukum yang ada namun penting untuk mempertimbangkan prinsip etika agar keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan aturan hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan.<sup>19</sup>

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada dibawah 2 kondisi, yaitu : ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Secara kodrat, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yandi Ugang, "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum," *Jurnal Transparansi Hukum* 5, no. 2 (2022): hlm.121.

<sup>20</sup> Bentham dalam Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Di Indonesia," *Adalah* 5, no. 4 (2021): hlm. 11.

Teori *utilitarian* menilai bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika tindakan tersebut memberikan manfaat dan kebahagiaan terbesar sekaligus mengurangi penderitaan bagi banyak orang. Menurut Jeremy Bentham, dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kebahagiaan dan penderitaan orang lain sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif.<sup>21</sup>

Menjatuhkan pidana penjara bagi penyalahguna narkoba bukanlah solusi yang efektif karena dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan menjatuhkan pidana penjara tidak menjamin pelaku penyalahgunaan narkoba akan memperbaiki perilaku dan tidak akan mengulangi perbuatannya, justru mereka akan mempelajari lebih banyak lagi mengenai narkoba dari narapidana lain yang lebih berpengalaman. Dalam pandangan utilitarianisme, hukuman penjara tidak membawa manfaat bagi pelaku penyalahgunaan narkoba melainkan semakin memperbesar resiko untuk terjadinya pengulangan perbuatan di kemudian hari. Sedangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah bagaimana mengubah perilaku seseorang supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut bukan sebaliknya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Humaniora*, 1 :2, no. 2023: hlm.25.

<sup>22</sup> Atika Zahra Nirmala Nunung Rahmania, "Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Dengan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas", *Jurnal Risalah Konatariatan* 4, No. 1 (2023): hlm. 401.

Konsep utama dalam utilitarianisme Bentham adalah kemanfaatan. Hukuman harus memberikan manfaat bagi pelanggar hukum agar dapat membawa perubahan positif. Lembaga penegak hukum perlu memastikan bahwa hukuman dijalankan sesuai tujuannya. Jika hukuman tidak memberikan manfaat, maka hukuman tersebut kehilangan makna dan hanya menjadi formalitas tanpa keadilan yang sesungguhnya.<sup>23</sup>

Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai dasar pertimbangan Jaksa dalam menentukan pendekatan pemidanaan atau rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, digunakan teori *utilitarian* sebagai landasan teori. Teori ini menekankan pada pencapaian kemanfaatan terbesar bagi masyarakat, yang selaras dengan tujuan kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan demi menekan dampak sosial dan menekan angka residivisme

## 2. *Middle Range Theory*

### a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk mengendalikan kejahatan yang didalamnya terdiri dari Lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Perasyarakatan terpidana, yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Integrated Criminal Justice*”

---

<sup>23</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): hlm.283.

*System.*”<sup>24</sup> Agar keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dapat terwujud, diperlukan adanya sinkronisasi atau keselarasan dalam hubungan lembaga penegak hukum, sinkronisasi yang substansial baik secara vertikal maupun horizontal dari segi hukum positif dan sinkronisasi budaya yang mengacu pada ekspresi kepercayaan, sikap dan filosofi yang simultan dan harmonis yang menopang seluruh operasi sistem peradilan pidana.<sup>25</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>26</sup>

Penyelesaian terhadap perkara pidana dapat ditempuh dengan beberapa cara,<sup>27</sup> yaitu :

1. Mediasi penal diluar proses peradilan menjadi alternatif penyelesaian perkara yang bersifat suka rela, mengutamakan perdamaian dan menghormati kesepakatan bersama yang dilakukan oleh fasilitator seperti Lembaga desa adat atau Lembaga kemasyarakatan desa.

---

<sup>24</sup> Nursyamsudin dan Samud, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): hlm. 152.

<sup>25</sup> Mardjono dalam Rendie Meita Sari, Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah, Sintiyah, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022, hlm. 54.

<sup>26</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, 2020).

<sup>27</sup> Rudini Hasim Rado and Nurul Widhanita Y. Badilla, “Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): hlm. 154.

2. Mediasi penal sebagai bagian dari proses sistem peradilan, yang terdiri dari :
  - a. Mediasi penal pada tahap penyidikan, merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana yang memungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke proses peradilan pidana.
  - b. Mediasi penal pada tahap penuntutan, setelah kasus dilimpahkan penyidik ke penuntut umum. Pada tahap ini, penuntut umum tidak langsung membawa atau melimpahkan kasus ke pengadilan, tetapi mendorong pelaku dan korban untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Kesepakatan yang dicapai memiliki kekuatan hukum final dan menghentikan proses penuntutan, sehingga memberikan penyelesaian yang efisien dan manusiawi bagi kedua pihak. Jika mediasi gagal, maka kasus tetap dapat dilanjutkan ke pengadilan.
3. Mediasi penal pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, dapat dilakukan setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan. Sebelum proses pemeriksaan dimulai, hakim dapat menawarkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian secara damai antara pelaku (terdakwa) dan korban, khususnya untuk kasus yang memenuhi kriteria tertentu. Mediator dapat berupa hakim itu sendiri atau mediator dari luar pengadilan. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, hasilnya dapat menjadi alasan

untuk menghapuskan atau menghentikan pelaksanaan pidana bagi pelaku (terdakwa). Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien tanpa harus melanjutkan persidangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sistem pidana terhadap penyalahguna narkotika memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara atau menerapkan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi karena penyalahguna narkotika dipandang sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perawatan medis dan sosial untuk mengatasi ketergantungan. Penekanan undang-undang ini bukan hanya pada hukuman, tetapi pada upaya untuk memulihkan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dan hidup secara normal.<sup>28</sup>

Kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukum pidana. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan lain yang bersifat non-penal, karena penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya cara efektif dalam menanggulangi kejahatan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Basuki, Ari Hastuti, Joko Sriwidodo, "Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Riset Ilmiah*, vol 1, no. 3 (2024): hlm. 127.

<sup>29</sup> *Ibid*

## b. Teori *Restorative Justice* Atau Keadilan Restoratif

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang mulai dikenal pada tahun 1960-an. Keadilan restoratif muncul akibat ketidakpuasan terhadap sistem hukum pidana formal yang dianggap gagal memberikan keadilan, tidak melindungi hak asasi manusia dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Meski masih terus diperdebatkan secara teoritis, praktik *restorative justice* telah mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum di berbagai negara termasuk Indonesia.<sup>30</sup>

Eva Achjani Zulfa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pencapaian keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pemulihan di sini bukan hanya kepada diri korban, tetapi juga diri pelaku dan masyarakat yang turut merasakan akibat kejahatan.<sup>31</sup>

Keadilan restoratif dapat diterapkan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Melalui proses ini, pelaku diajak untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta bersedia mengambil tanggung jawab secara sukarela.

---

<sup>30</sup> Adang Djumhur, Muhammad Mikrojo, "Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (*Maqashid Al-Syari'ah*)," *Tahkim* XIX, no. 2 (2023): hlm. 243.

<sup>31</sup> Eva Achjani Zulfa (2009), *Keadilan Restoratif* (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Kesadaran ini muncul dari kemampuan pelaku untuk melakukan introspeksi diri dan mengevaluasi diri, sehingga pelaku menyadari bahwa tindak pidana yang telah dilakukan tidak dapat diterima oleh masyarakat dan merugikan banyak pihak. Tujuan dari pendekatan ini adalah membimbing pelaku untuk menerima konsekuensi secara sadar dan menjalani proses pertanggungjawaban dengan penuh kesadaran dan kerelaan.<sup>32</sup>

Dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, *restorative justice* atau keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis. Pelaku penyalahgunaan narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari ketergantungan, tekanan sosial atau lingkungan yang tidak mendukung, sehingga membutuhkan pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat bukan hanya penghukuman. Tujuannya untuk membantu pelaku penyalahgunaan narkoba menyadari kesalahannya dan berubah, memulihkan hubungan dengan keluarga dan masyarakat, agar pelaku dapat hidup lebih sehat dan produktif serta dapat berinteraksi kembali ke masyarakat.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana dan teori *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keduanya memberikan pemahaman

---

<sup>32</sup> Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): hlm. 55.

bahwa penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang penghukuman semata, tetapi juga harus mempertimbangkan peran berbagai institusi dalam sistem peradilan serta upaya pemulihan bagi pelaku dan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.

### 3. *Applied Theory*

#### a. Teori *Treatment* Atau Rehabilitasi

Aliran positif menyatakan bahwa *treatment* sebagai tujuan pemidanaan seharusnya difokuskan pada pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hanya pada tindakannya. Pemidanaan yang dimaksud adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.<sup>33</sup>

Pelaku kejahatan merupakan manifestasi dari jiwa yang abnormal, sehingga tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. Rehabilitasi memiliki tujuan yang sama dengan pemidanaan pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki pelaku tindak pidana secara komprehensif yang mencakup aspek hukum, medis, sosial, spiritual serta pendidikan dan

---

<sup>33</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek,"* Penerbit (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 89.

pelatihan sehingga pelaku bisa pulih dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.<sup>34</sup>

Rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika didasarkan pada teori *treatment*, karena proses ini melibatkan pengobatan terpadu yang bertujuan untuk membantu pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika lepas dari ketergantungan.<sup>35</sup> Teori ini sejalan dengan pandangan bahwa pelaku kejahatan adalah individu yang sakit, sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan pemulihan (*rehabilitation*), bukan sekedar hukuman.

#### **b. Teori Politik Hukum Pidana**

Menurut Sudarto, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha yang rasional (logis) untuk mencegah dan menghalangi kejahatan dengan sarana hukum pidana dan sistem peradilan pidana memilih hukum dan undang-undang yang bersesuaian, paling baik dan memenuhi syarat keadilan dan fungsinya. Hal ini bermakna pula bahwa politik hukum pidana mesti mempertimbangkan aspek sosiologi hukum.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Marc Ancel, Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Bastianto Nugroho et al., "Penerapan Proses Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Pemulihan," *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 1 (2021): hlm. 56.

<sup>36</sup> Sudarto dalam Yuhelson, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hlm. 17

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>37</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan, usaha penanggulangan dengan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>38</sup>

Sudarto juga mengatakan, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa yang akan datang.<sup>39</sup> Hukum bersifat tidak tetap dan harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Seiring waktu, pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan bisa berubah sehingga aturan hukum juga perlu diperbaharui agar tetap sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, TT, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>39</sup> Sehat Maruli Tua Situmeang, Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Res Nullus Law Journal*, vol. 4 No. 2, (2022): hlm. 206

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 208

Teori *treatment* atau rehabilitasi dan teori politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Kedua teori ini membantu menjelaskan bagaimana arah kebijakan penegakan hukum, khususnya oleh Jaksa sebagai dominus litis, dapat diarahkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kondisi pelaku agar tidak kembali mengulangi perbuatannya. Dengan pendekatan ini, upaya rehabilitasi dipahami sebagai bagian dari strategi politik hukum pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pencegahan jangka panjang.

## F. Kerangka Konseptual

### 1. *Dominus Litis*

Asas *dominus litis* memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia<sup>41</sup> terkait kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>42</sup>

Eksistensi *dominus litis* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi

---

<sup>41</sup> Dedy Chandra Sihombing et al., “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): hlm. 65,

<sup>42</sup> M. Fakri Vilano Putra, “Asas Dominus Litis Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice,” *Asas Dominus Litis Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice* 2, no. November (2023): hlm.718.

hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

Prinsip *dominus litis* merupakan monopoli jaksa yang telah diakui secara universal sebagai dasar kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan yang tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilakukan secara merdeka tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.<sup>43</sup>

Kejaksaan sebagai institusi negara yang berwenang dalam pengendali utama proses penuntutan diharapkan mampu untuk menerapkan hukum secara manusiawi dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan sehingga terjaga keseimbangan antara pelaksanaan hukum dan pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.

## **2. Pidanaan**

Tofik Yanuar Chandra mengartikan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada

---

<sup>43</sup> Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *LEX Renaissance*, no.3, vol.6 (2021): hlm.482.

para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>44</sup>

Sementara Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaktitas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>45</sup>

Menurut Ruba'i pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau orang yang melakukan tindak pidana.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Sugandhi pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>47</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana merupakan proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana. Pemidanaan memiliki makna sentral sebagai bagian integral dari substansi hukum pidana serta penggambaran secara luas karakteristik hukum pidana.<sup>48</sup>

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu dengan cara rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkoba

---

<sup>44</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm.92.

<sup>45</sup> Arief Fahmi Lubis, “Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer,” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): hlm.47.

<sup>46</sup> Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek.”*, *opcit* hlm.67

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.90

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 92

dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.

### 3. Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rehabilitasi memiliki 2 (dua) arti,<sup>49</sup> yaitu :

1. Pemulihan kepada kedudukan nama baik yang dahulu (semula).
2. Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Rehabilitasi merupakan bentuk lain dari hukuman yang berfokus pada pemulihan dan perawatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang terbukti dan dapat dibuktikan secara medis dan sosial<sup>50</sup> yang bertujuan untuk mengobati, memulihkan serta meningkatkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba agar dapat berinteraksi kembali dalam masyarakat.

### 4. Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 butir 15 menyebutkan, “penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Pengguna narkoba tanpa hak atau secara melawan hukum adalah individu yang

---

<sup>49</sup> Insan Firdaus, “Harmonisasi Undang Undang Narkoba Dengan Undang Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkoba Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (*Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners*),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): hlm. 147.

<sup>50</sup> I Made Subantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): hlm. 246.

menggunakan narkotika di luar indikasi medis, tanpa resep dokter dan dengan cara yang dapat menyebabkan gangguan fisik maupun psikologis serta dapat mengakibatkan ketergantungan dan menghambat aktivitas sosial.

Penyalahguna narkotika bukan sekedar pelaku, tetapi juga korban dari jaringan peredaran dan perdagangan gelap narkotika. Ketergantungan yang disebabkan oleh zat adiktif membuat mereka menjadi ketergantungan. Karena itu, mereka membutuhkan perawatan khusus yang berbeda dari pasien lainnya.<sup>51</sup>

Pada penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Pada dasarnya pengguna narkotika merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan rehabilitasi baik medis maupun sosial sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada upaya peningkatan derajat Kesehatan sumber daya manusia Indonesia, aparat penegak hukum memiliki peran yang penting dalam membangun sistem peradilan dengan menitikberatkan pada fungsi

---

<sup>51</sup> Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): hlm. 247.

rehabilitasi yang searah dengan tujuan Undang-Undang narkotika berdasarkan kualifikasi yang jelas mengenai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika agar tercipta penegakan hukum yang bernilai keadilan.<sup>52</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Pada dasarnya penelitian dapat membantu untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif.<sup>53</sup> Agar penelitian tesis memiliki kualitas secara objektif dan ilmiah maka digunakan metode penelitian yang baku, logis dan sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi terhadap penerapan asas *dominus litis* yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif secara menyeluruh dan sistematis serta menganalisis hubungan dan faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif atau kebijakan dalam keadaan sebenarnya atau

---

<sup>52</sup> Dollar Dollar and Khairul Riza, "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): hlm. 15.

<sup>53</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan-Jawa Timur, 2020

kenyataannya yang terjadi untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Pendekatan normatif empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan atau menggabungkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan mengenai penerapan asas *dominus litis* dalam menentukan pembedaan atau rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

## **2. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*), pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi agar mendapatkan suatu argumen untuk memecahkan isu penelitian yang dihadapi.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penentuan rehabilitasi atau pembedaan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang merupakan kewenangan jaksa selaku pengendali perkara.

## **3. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian tesis ini diperoleh melalui :

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama lokasi penelitian melalui wawancara di Kejaksaan

Tinggi Sumatera Selatan yang langsung berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder merupakan bahan pendukung yang memberikan informasi tambahan dan analisis terhadap data primer.

Data Sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari , mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis, yang terdiri dari :
  - a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
  - b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - c. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - d. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa
  - e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pencandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

f. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, literatur-literatur dan karya ilmiah atau penelitian hukum yang ada kaitannya dengan materi penelitian dalam tesis ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
  - a. Kamus Hukum
  - b. Ensiklopedia Ilmu Hukum
  - c. Internet atau website resmi
  - d. Pedoman atau panduan penulisan ilmiah
- c. Data Empiris atau Data lapangan

Data empiris merupakan data yang diperoleh melalui observasi ke lapangan dan wawancara secara langsung kepada narasumber terkait

permasalahan penelitian dalam tesis ini yang digunakan untuk melengkapi data primer dan sekunder terutama dalam memahami kendala praktis dan penerapan kebijakan di lapangan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian diperlukan pengumpulan data yang merupakan langkah penting dalam penelitian. Teknik pengambilan data akan mempengaruhi kualitas data yang akan menentukan kualitas hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

##### **1. Studi Dokumen atau Kepustakaan**

Studi dokumen atau kepastakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan atau inventarisasi dokumen yang sesuai dengan penelitian, mengklasifikasikan dokemen, melakukan pengkajian atau analisis terhadap dokumen agar mendapatkan landasan teoritis yang menjadi dasar penerapan asas dominus litis terkait permasalahan dalam penelitian.

##### **2. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Jaksa yang menangani perkara tindak pidana narkoba, yaitu Bapak Dede Muhmmad Yasin, SH.,MH selaku Kepala Seksi Bidang Napza (Kasi B), Ibu Mardiana Delima, SH, Ibu Rini Purnamawati, SH, Ibu Utami Rahmadiani, SH dan Bapak

Muhammad Jauhari, SH, agar diperoleh data utama untuk menjawab permasalahan dalam penelitian..

### 3. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris melalui pengamatan langsung terhadap penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Jaksa, khususnya dalam penerapan asas *dominus litis* sebagai dasar pengambilan keputusan antara pemidanaan atau rehabilitasi. Pengamatan ini bertujuan untuk memahami praktik di lapangan secara faktual sebagai pelengkap terhadap data normatif yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara.

### 5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini, subjek hukum yang diteliti dijadikan sebagai sampel, yaitu jaksa penuntut umum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang pernah atau sedang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

### 6. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan, diseleksi dan diklasifikasikan dalam kategori tertentu. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan atau membandingkan dengan teori-teori atau

peraturan yang berlaku, sehingga diperoleh pemahaman atau pengetahuan tentang objek yang diteliti, yaitu penerapan asas *dominus litis* dalam penentuan pemidanaan atau rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara penelitian yang berdasarkan fakta-fakta atau fenomena yang ada di lapangan dan kepustakaan yang diolah menjadi data kualitatif kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid, logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Februari 2. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. 2021st ed. Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media-Pasuruan Jawa Timur, 2019.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek."* Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2019.
- . *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. 2020, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, Puri Arsita A-6, 2020.
- Wahyuni Fitri., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional., Kota Tangerang Selatan: PT. Persada Nusantara Utama, 2017
- Wawan Edi Prastiyo, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, PT. Refika Aditama, Juni 2022
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. 2021st ed. Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media-Pasuruan Jawa Timur, 2019
- Yuhelson. *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.
- Hakim, Lukman, *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam RKUHP Dan RKUHAP*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2020.
- Hartanto. *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Lintang Pustaka Utama, Sleman Yogyakarta, 2019.
- Soedjono Dirdjosisworo.(2010) *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah, Sintiya, Rendie Meita Sati. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020. .
- Sudaryono Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta-Jawa Tengah, 2017
- Barda Nawawi Arief, TT, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, Alprint (Semarang-Jawa Tengah, edisi digital, 2019

- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Andy Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press Anggota IKAPI Sul-Sel, 2016.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2009.

## JURNAL HUKUM

- Adi Riyanto, Tiar. “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481–92. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>.
- Adisti, Neisa Angrum, Alfiyan Mardiansyah, and Nashriana Yuningsih, Henny. “Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 29–48.
- Agung, Anak, Sagung Laksmi, Ni Made, Sukaryati Karma, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. “Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui” 4, no. 1 (2022): 45–50.
- Alifya, Nur, and Michiko Mamesah. “Pengaruh Stigma Masyarakat Terhadap Pembentukan Konsep Diri Remaja Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Bersama Kita Pulih (BESAKIH).” *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 10, no. 1 (2021): 53–66. <https://doi.org/10.21009/insight.101.08>.
- Ardyansyah, Dahlan, Mahfud. “The Application of the Principles of Dominus Litis by the Prosecutor in the Narcotics Criminal Act,” 2, no. 3 (2020): 31–35. <https://doi.org/10.9790/0837-2503053135>.
- Ari Hastuti, Joko Sriwidodo, Basuki. “Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Riset Ilmiah*, 1, no. 3 (2024): 124–32.
- Ariyanti, Vivi. “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 247–62. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.
- Artadinata, Naomi, and Sahuri Lasmadi. “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 311–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28637>.
- Athallah, Akwila Arif, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 17. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.195>.

- Attamimi, F, and T Tanudjaja. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Asas Oportunitas." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 936–42.
- Ayrton, Khresno, Byanda Zhorif, and Nadia Utami Larasati. "Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika." *IKRAITH-HUMANIORA* 8, no. 2 (2024): 451–62.
- Bahagiati, Kurniasih. "Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 115.
- Brandon Hartanto, Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 2, 2020. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.
- Budisarwono, H. "Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Penerapan Sanksi Tindakan Bagi Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Hukum, Politik Dan ...* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.1713>.
- Dollar, Dollar, and Khairul Riza. "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 13–21. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1340>.
- Duvry, A, and Mansar Adi. "Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum* 2, no. 01 (2022): 24–34.
- Firdaus, Insan. "Harmonisasi Undang Undang Narkotika Dengan Undang Undang Pemasarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasarakatan ( Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners )." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 141–60.
- Garnis, Elisabeth. "Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa." *Icjr*, 2021. <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restorati/print>.
- Hasbih. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Aktualita*, 3, no. 1. (2020): 444-462

- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Hendrawan, Guasman Tatawu, and Dian Fris Nalle. "Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Halu Oleo Legal Research*, 4, no. 2 (2022): 322–41. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1, no. 2 (2020): 166–81. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- Indonesia, Republic of. "Indonesian Law Number 11 of 2021 Regarding Amendments to Law Number 16 of 2004 Concerning The Attorney General of The Republic of Indonesia." *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2021.
- Lubis, Arief Fahmi. "Pembaruan Sistem Pidana Pidana Militer." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 1, no. 1 (2022): 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i1.382>.
- M. Fakri Vilano Putra. "Asas Dominus Litis Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice." *Asas Dominus Litis Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice* 2, no. November (2023): 713–20.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.
- Muhammad Mikroj, Adang Djumhur. "Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari"ah)." *Tahkim XIX*, no. 2 (2023): 239–53.
- Mukhtar, Adriansya, Ma'ruf Hafidz, and Muhammad Fachri Said. "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal Of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022): 828–45.
- Nugroho, Bastianto, Siti Rahayu, M. Roesli, and Reinhard Yeremia. "Penerapan Proses Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Pemulihan." *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 1 (2021): 42–60. <https://doi.org/10.58472/mmt.v10i1.109>.
- nunung Rahmania, atika Zahra nirmala. "Relevansi AntaRa Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas", *Jurnal Risalah Konatariatan*, 4, no. 1 (2023): 398-406
- Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149–59. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.

- Pemerintah RI. “Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indone.” *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* 69, no. 555 (2014): 1–53.
- Pradana, Dimas Adhie, Dinda Amelia, and Fira Shavera. “Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, (2019): 2–9.  
<http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi*, 9, no. 2 (2022): 270–93. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rado, Rudini Hasim, and Nurul Widhanita Y. Badilla. “Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Jurnal Restorative Justice*, 3, no. 2 (2019): 149–63.
- Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Di Indonesia.” *Adalah*, 5, no. 4 (2021): 1–16.  
<https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026>.
- Rizki Ridwansyah. “Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia” 1 :2, no. 2023 (2023): 1–25.  
<https://doi.org/10.11111/nusantara>.
- Rusdiana, Shelvi, Febri Jaya, and Risella Vini Anggresca. “Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa Pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu.” *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (2024).
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 63–75.  
<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.
- Sinaga, Merry Natalia. “Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2018): 337–45.
- Soehartono, Kukuh Tejomurti, Arsyad Aldyan, and Rachma Indriyani. “The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice.” *Sriwijaya Law Review* 5, no. 1 (2021): 42–55.  
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp42-55>.
- Subantara, I Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 243–48. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.243-248>.

- Sudiadi, Muhammad Hikmat. "Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Modern Di Indonesia", *Jurnal Mahalisian*, 1, no. 1 (2024): 1–15.
- Suwarni Herry, Ayni, Bima Guntara, and Pendi Ahmad. "Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi." *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 7703–10.
- Thoriq, Andi Muhammad. "Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 101–7.  
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53746>.
- Ugang, Yandi. "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum." *Jurnal Transparansi Hukum* 5, no. 2 (2022): 119–24.
- Venerdi, Ahmad Jundy, and Ibrahim Fikma Edrisy. "Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan Dan Kewajiban Rehabilitasi" 4, no. 1 (2025): 300–309.
- Yuli W, Yuliana, and Atik Winanti. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>.

## **UNDANG UNDANG**

Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## **PEDOMAN/EDARAN**

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika  
Dan Korban Peyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

**SUMBER INTERNET**

<https://www.kompas.tv/nasional/303720/jaksa-agung-pengguna-narkoba-lebih-tepat-direhabilitasi-bukan-dipenjara>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-akademisi-terhadap-penegakan-hukum-perkara-narkotika-lt6645722a9bf23/?page=2>

<https://lawslearned.com/rehabilitation-vs-punishment/>

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>

<https://www.search/dampak-penyalahgunaan-narkotik>

<https://ayosehat.kemkes.go.id/bahaya-narkoba-bagi-kesehatan-mental>,

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-negatif-penggunaan-narkoba-bagi-generasi-muda>

<https://www.kejaksaan.go.id/about/story>

<https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2025/02/rektor-upnvj-buka-fgd-tentang-prinsip-dominus-litis-dalam-pembaharuan-hukum-acara-pidana.html>

<https://bnn.go.id/kasus-penyalahgunaan-narkoba-memberikan-dampak-yang-signifikan-dalam-berbagai-aspek-kehidupan>

<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Insite?utm\\_source](https://en.wikipedia.org/wiki/Insite?utm_source)